



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Desi Rahayu binti M. Yusuf Latief, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 26 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Guru/Pengajar, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Mns. Tuha, Gampong Mns. Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;

Dlam hal ini memberikan kuasa kepada Boni Muhammad Revalino, S.H. dan Azwir Hasyim, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Revalino And Associates, yang berkantor dan berkedudukan di Jl. Todak No. 13, Dusun Lamprit, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 April 2023 Nomor 73/P/SK/2023/Ms.Lsm. sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 April 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Lsm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menerangkan seorang laki-laki bernama M. Nizarullah bin A.Jalil, Agama Islam, telah meninggal dunia di Lhokseumawe pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2022, karena sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum M. Nizarullah bin A.Jalil pernah menikah hanya sekali dengan seorang perempuan bernama Desi Rahayu binti M. Yusuf Latief (Pemohon) sebagaimana Akta Nikah No.:189/61/III/2007, tanggal 28 Maret 2007 dari KUA Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
3. Bahwa selama menikah, telah dikaruniai 3 (tiga) anak saja dan tidak ada anak yang lain, yang masing - masing bernama :
 - 3.1 Anak pertama yang Bernama Filzah sadiya binti M. Nizarullah, Jenis Kelamin Perempuan NIK. 1173025802080004, Tempat Tanggal Lahir, Lhokseumawe 18 Februari 2008, Umur 15 Tahun Agama Islam Pendidikan Smp, Tempat Tinggal Di Dusun Mns. Tuha Gampong Mns. Masjid Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh ;
 - 3.2 Anak kedua yang Bernama Hania Syakira binti M. Nizarullah, Jenis Kelamin Perempuan NIK. 1173024707120001, Tempat Tanggal Lahir, Lhokseumawe 07 Juli 2012 , Umur 10 Tahun Agama Islam Pendidikan SD, Tempat Tinggal Di Dusun Mns Tuha Gampong Mns. Masjid Kec Banda Saksti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh ;
 - 3.3 Anak yang ketiga Bernama Shasya Dilara Sofea binti M. Nizarullah, Jenis Kelamin Perempuan, NIK. 1173014705180004, Tempat Tanggal Lahir, Lhokseumawe 07 Mei 2018, Umur 4 Tahun Agama Islam Pendidikan Belum Sekolah, Tempat Tinggal Di Dusun Mns Tuha Gampong Mns. Masjid Kec Banda Saksti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
4. Bahwa kedua orang tua kandung Almarhum M. Nizarullah bin A.Jalil , telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni :
 - Ayah yang bernama Abdul Jalil Bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2002, karena sakit;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu yang bernama Siti Hasanah Binti Abdul Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2006, karena sakit;
- 5. Bahwa almarhum M. Nizarullah bin A.Jalil, ada meninggalkan saudara-saudara kandung yang masih hidup yaitu :
 - 5.1 Barikah Binti A.Jalil, sebagai saudara kandung perempuan Almarhum;
 - 5.2 Hanabilah Binti A.Jalil sebagai saudara kandung perempuan Almarhum;
 - 5.3 Saidah Hanafisah Binti A.Jalil sebagai saudara kandung perempuan Almarhum;
 - 5.4 Asraf Bin A.Jalil sebagai saudara kandung Laki-laki Almarhum;
 - 5.5 Muniran Bin A.Jalil sebagai saudara kandung Laki-laki Almarhum;
- 6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini secara mandiri, karena ahli waris dari saudara kandung almarhum M.Nizarullah bin A.Jalil tidak bersedia atau tidak mau secara bersama-sama mengajukan penetapan ahli waris dari alm. M.Nizarullah bin A.Jalil, pada hal sudah di bicarakan dan di surati secara formil untuk bisa secara Bersama-sama mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum M. Nizarullah bin A.Jalil, di Mahkamah syari'ah Lhokseumawe;
- 7. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum M. Nizarullah bin A.Jalil pada Hari Rabu Tanggal 04 Mei 2022, maka yang menjadi ahli waris Almarhum adalah :
 - 7.1 Desi Rahayu Binti M. Yusuf Latief, sebagai Isteri/ Janda Almarhum;
 - 7.2 Filzah sadiya binti M. Nizarullah, sebagai anak kandung Perempuan Almarhum;
 - 7.3 Hania Syakira binti M. Nizarullah, sebagai anak kandung perempuan Almarhum;
 - 7.4 Shasya Dilara Sofea binti M. Nizarullah sebagai anak kandung perempuan Alm.;
 - 7.5 Barikah Binti A.Jalil, sebagai saudara kandung perempuan Almarhum;

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.6 Hanabilah Binti A.Jalil sebagai saudara kandung perempuan Almarhum;
- 7.7 Saidah Hanafisah Binti A.Jalil sebagai saudara kandung perempuan Almarhum;
- 7.8 Asraf Bin A.Jalil sebagai saudara kandung Laki-laki Almarhum;
- 7.9 Muniran Bin A.Jalil sebagai saudara kandung Laki-laki Almarhum;
8. Bahwa semasa hidupnya Almarhum M. Nizarullah bin A.Jalil, tetap memeluk Agama Islam, tidak pernah mengangkat anak, tidak pernah meninggalkan wasiat dan tidak mempunyai hutang yang masih belum dibayar;
9. Bahwa Pemohon meminta bantuan Ketua Mahkamah Syari'ah Kota Lhokseumawe untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum M. Nizarullah bin A.Jalil yang meninggal pada Tanggal 04 Mei 2022, untuk mengurus hak-hak dari ahli waris, seperti :
- 9.1 Untuk mencairkan uang simpanan di Bank BPD Aceh cabang KCP Cunda Nomor Rekening 03102056600034;
- 9.2 Untuk mencairkan uang simpanan di Bank BPD Aceh cabang KCP Geudong Nomor Rekening 03302056000179;
- 9.3 Untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut dengan peninggalan almarhum M. Nizarullah bin A.Jalil untuk kepentingan ahli Waris;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon dengan hormat dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan ini, berkenan untuk menetapkan dengan amar penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan M. Nizarullah bin A.Jalil, Agama Islam, telah meninggal dunia di Lhokseumawe pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2022, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum M. Nizarullah bin A.Jalil adalah :

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Desi Rahayu binti M. Yusuf Latief (Pemohon) sebagai Isteri/
Janda Almarhum;
- 3.2 Filzah Sadiya binti M. Nizarullah, sebagai anak kandung
Perempuan Almarhum;
- 3.3 Hania Syakira binti M. Nizarullah , sebagai anak kandung
perempuan Almarhum;
- 3.4 Shasya Dilara Sofea binti M. Nizarullah sebagai anak kandung
perempuan Almarhum;
- 3.5 Barikah binti A.Jalil, sebagai saudara kandung perempuan
Almarhum;
- 3.6 Hanabilah binti A.Jalil sebagai saudara kandung perempuan
Almarhum;
- 3.7 Saidah Hanafisah binti A.Jalil sebagai saudara kandung
perempuan Almarhum;
- 3.8 Asraf bin A. Jalil sebagai saudara kandung Laki-laki Almarhum;
- 3.9 Muniran Bin A.Jalil sebagai saudara kandung Laki-laki Almarhum;
4. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris untuk dapat melakukan
pengurusan :
 - 4.1 Untuk mencairkan uang simpanan di Bank BPD Aceh cabang
KCP Cunda Nomor Rekening 03102056600034 dan
 - 4.2 Untuk mencairkan uang simpanan di Bank BPD Aceh cabang
KCP Geudong Nomor Rekening 03302056000179
 - 4.3 Untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut denggan
peninggalan almarhum M. Nizarullah bin A.Jalil untuk kepentingan ahli
Waris;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Pemohon telah memberikan Kuasa kepada Boni Muhammad Revalino, S.H. dan Azwir Hasyim, S.H., Advokat dan

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Revalino And Associates, yang berkantor dan berkedudukan di Jl. Todak No. 13, Dusun Lamprit, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 73/P/SK/2023/MS.Lsm, tanggal 03 April 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan menyatakan Surat Kuasa telah dapat diterima;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa hukum Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

A. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1173026601870005 atas nama **Desi Rahayu**, tanggal 22-11-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan f Ketua Majelis;

2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor 189/6/III/2007 tertanggal 28 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, dahulu Kabupaten Aceh Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan f Ketua Majelis;

3. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kematian Nomor 1173-KM-23112022-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 30 Nopember 2022. Bukti surat tersebut telah

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan f Ketua Majelis;

4. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga nomor 1173021403080001 tanggal 06-08-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan f Ketua Majelis;

5. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 164/U/04/2008 tanggal 18 Maret 2008 atas nama Filzah Sadiya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan f Ketua Majelis;

6. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-23072012-0012 tanggal 23 Juli 2012 atas nama Hania Syakira yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan f Ketua Majelis;

7. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-21012019-0001 tanggal 21 Januari 2019 atas nama Shasa Dilara Sofea yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan f Ketua Majelis;

8. Fotokopi Bermeterai Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 01 Maret 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan f Ketua Majelis;

9. Fotokopi Bermeterai Surat Pemberitahuan kepada ahli waris Barikah binti A. Jalil oleh Kuasa Hukum Pemohon Desi Rahayu

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa adanya permohonan Penetapan Ahli Waris oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan f Ketua Majelis;

10. Fotokopi Bermeterai Surat Pemberitahuan kepada ahli waris Hanabilah binti A. Jalil oleh Kuasa Hukum Pemohon Desi Rahayu menerangkan bahwa adanya permohonan Penetapan Ahli Waris oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan f Ketua Majelis;

11. Fotokopi Bermeterai Surat Pemberitahuan kepada ahli waris Saidah Nafisah binti A. Jalil oleh Kuasa Hukum Pemohon Desi Rahayu menerangkan bahwa adanya permohonan Penetapan Ahli Waris oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan f Ketua Majelis;

12. Fotokopi Bermeterai Surat Pemberitahuan kepada ahli waris M. Asraf bin A. Jalil oleh Kuasa Hukum Pemohon Desi Rahayu menerangkan bahwa adanya permohonan Penetapan Ahli Waris oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan f Ketua Majelis;

13. Fotokopi Bermeterai Surat Pemberitahuan kepada ahli waris Muniran bin A. Jalil oleh Kuasa Hukum Pemohon Desi Rahayu menerangkan bahwa adanya permohonan Penetapan Ahli Waris oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan f Ketua Majelis

B. Saksi;

1. **Abu Bakar bin Syehdeli**, tempat tanggal lahir, Cot Tengoh, 12 Maret 1968, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Buruh Harian

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lepas, jabatan Imum Dusun, bertempat tinggal di jalan H.Nafi Desa Menasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan isteri dari almarhum M.Nizarullah karena saksi adalah Imum Dusun dan pewaris merupakan warga saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan isteri dari almarhum M. Nizarullah bin A. Jalil;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah M. Nizarullah bin A. Jalil;
- Bahwa pewaris adalah suami Pemohon yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: Filzah, Hania Syakira dan Shasya;
- Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selain anak-anak almarhum juga ada 6 (enam) orang bersaudara termasuk almarhum;
- Bahwa semasa hidupnya pewaris tidak pernah menikah lagi dan tidak punya pasangan lain selain Pemohon;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2022 karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon dan ahli waris juga beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain selain 3 (tiga) orang anak dan 5 (lima) orang saudara;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan pengambilan tabungan atas nama pewaris dan keperluan lainnya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. **Anwar bin Nurdin**, tempat tanggal lahir, Sukon Mesjid, 28 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di Lapang Timu Ganda Pura Kota Bireun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan isteri dari almarhum teman saya M. Nizarullah karena saksi merupakan teman almarhum;
- Bahwa Pemohon merupakan isteri dari almarhum M. Nizarullah bin A. Jalil;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah M. Nizarullah bin A. Jalil;
- Bahwa pewaris adalah suami Pemohon yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: Filzah, Hania Syakira dan Shasya;
- Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selain anak-anak almarhum juga ada 6 (enam) orang bersaudara termasuk almarhum;
- Bahwa semasa hidupnya pewaris tidak pernah menikah lagi dan tidak punya pasangan lain selain Pemohon;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2022 karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon dan ahli waris juga beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain selain 3 (tiga) orang anak dan 5 (lima) orang saudara;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan pengambilan tabungan atas nama pewaris dan keperluan lainnya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 15 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 73/P/SK/2023/MS.Lsm, tanggal 03 April 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama M. Nizarullah bin A. Jalil;

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. 1 s/d P. 13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. 1 s/d P. 13 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut pula, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon (Desi Rahayu binti M. Yusuf Latief) dengan Almarhum M. Nizarullah bin A.Jalil adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Maret 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa M. Nizarullah bin A. Jalil telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2022;

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, P.7 yaitu Kartu Keluarga dan akta kelahiran terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum suami M. Nizarullah mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 8 berupa (Surat Pernyataan) membuktikan bahwa M. Nizarullah bin A. Jalil meninggalkan 9 (sembilan) orang ahli waris yaitu:

1. Desi Rahayu binti M. Yusuf Latief (Pemohon) Isteri;
2. Filzah Sadiya binti M. Nizarullah (anak kandung perempuan);
3. Hania Syakira binti M. Nizarullah (anak kandung perempuan);
4. Shasya Dilara Sofea binti M. Nizarullah (anak kandung perempuan);
5. Barikah binti A.Jalil (saudara kandung perempuan);
6. Hanabilah binti A.Jalil (saudara kandung perempuan);
7. Saidah Hanafisah binti A. Jalil (saudara kandung perempuan);
8. Asraf bin A. Jalil (saudara kandung laki-laki);
9. Muniran bin A. Jalil (saudara kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 terbukti bahwa ahli waris lainnya yaitu saudara-saudara almarhum telah diberitahukan tentang permohonan penetapan ahli wari oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti-bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 RBG sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama M. Nizarullah bin A. Jalil telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2022 karena sakit;
2. Bahwa ayah Pewaris dan ibu Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia;
3. Bahwa Pewaris telah menikah dengan Pemohon (Desi Rahayu) pada tanggal 28 Maret 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1. Filzah Sadiya binti M. Nizarullah (anak kandung perempuan). 2. Hania Syakira binti M. Nizarullah (anak kandung perempuan). 3. Shasya Dilara Sofea binti M. Nizarullah ;
1. Bahwa pewaris selain meninggalkan isteri, anak-anak juga meninggal kan 5 (lima orang saudara yaitu:
 1. Barikah binti A.Jalil (saudara kandung perempuan);
 2. Hanabilah binti A.Jalil (saudara kandung perempuan);
 3. Saidah Hanafisah binti A. Jalil (saudara kandung perempuan);
 4. Asraf bin A. Jalil (saudara kandung laki-laki);
 5. Muniran bin A. Jalil (saudara kandung laki-laki);
2. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon semuanya beragama Islam;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan pengambilan tabungan atas nama pewaris pada:
 1. Bank BPD Aceh cabang KCP Cunda Nomor Rekening 03102056600034;
 2. Bank BPD Aceh cabang KCP Geudong Nomor Rekening 03302056000179;
 3. Dan untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut dengan peninggalan almarhum M. Nizarullah bin A.Jalil;

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Isfadriah binti Ismail beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Isfadriah binti Ismail harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah istri dan 3 (tiga) orang anak kandung pewaris bernama :

1. Filzah Sadiya binti M. Nizarullah (anak kandung perempuan);
2. Hania Syakira binti M. Nizarullah (anak kandung perempuan);
3. Shasya Dilara Sofea binti M. Nizarullah;

kesemuanya beragama Islam sebagaimana Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Isfadriah binti Ismail (Pewaris);

Menimbang, selain Pewaris meninggalkan anak-anak juga meninggal ahli waris lain yaitu 5 (lima) orang saudara kandung sebagai berikut:

1. Barikah binti A.Jalil (saudara kandung perempuan);
2. Hanabilah binti A.Jalil (saudara kandung perempuan);
3. Saidah Hanafisah binti A. Jalil (saudara kandung perempuan);
4. Asraf bin A. Jalil (saudara kandung laki-laki);
5. Muniran bin A. Jalil (saudara kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan pengambilan tabungan atas nama pewaris pada:

- Bank BPD Aceh cabang KCP Cunda Nomor Rekening 03102056600034;
- Bank BPD Aceh cabang KCP Geudong Nomor Rekening 03302056000179;;
- Dan untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut dengan peninggalan almarhum M. Nizarullah bin A. Jalil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris (M. Nizarullah bin A. Jalil), agama Islam, telah meninggal dunia di Lhokseumawe pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2022, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum M. Nizarullah bin A. Jalil, adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Desi Rahayu binti M. Yusuf (isteri);
 - 3.2 Filzah Sadiya binti M. Nizarullah (anak kandung perempuan);
 - 3.3 Hania Syakira binti M. Nizarullah (anak kandung perempuan);
 - 3.4 Shasya Dilara Sofea binti M. Nizarullah (anak kandung perempuan);
 - 3.5 Barikah binti A. Jalil (saudara kandung perempuan);
 - 3.6 Hanabilah binti A. Jalil (saudara kandung perempuan);
 - 3.7 Saidah Hanafisah binti A. Jalil (saudara kandung perempuan);
 - 3.8 Asraf bin A. Jalil (saudara kandung laki-laki);
 - 3.9 Muniran bin A. Jalil (saudara kandung laki-laki);
4. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris untuk dapat melakukan pengurusan:
 - 4.1 Bank BPD Aceh cabang KCP Cunda Nomor Rekening 03102056600034;
 - 4.2 Bank BPD Aceh cabang KCP Geudong Nomor Rekening 03302056000179;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut dengan peninggalan almarhum M. Nizarullah bin A. Jalil;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramli, M. H, dan Hadatul Ulya, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sabri, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ramli, M. H

Hadatul Ulya, S.H.I.,

Panitera

Sabri, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2 Proses | Rp70.000,00 |

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNB	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)	